

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan kota-kota di Indonesia baik di kota besar seperti Jakarta mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan kota-kota yang berada di sekitarnya atau wilayah *hinterland* yaitu Bekasi, Bogor, Tangerang dan Depok. Pertumbuhan kota tersebut tidak terlepas atau seiring dengan peningkatan mobilitas manusia dan barang sesuai dengan kebutuhannya. Demikian pula kota-kota yang berada disekitarnya yang sering disebut wilayah penyangga. Pertumbuhan kota tersebut memiliki konsep pertumbuhan terintegrasi dalam sistem transportasinya. Fenomena pengembangan kota besar dengan kota kecil disekitar menuntut suatu perencanaan transportasi yang terintegrasi.¹ Apabila perencanaan transportasi tersebut kurang terintegrasi maka berakibat pertumbuhan kota tidak teratur, semrawut dan dapat menimbulkan stagnasi terhadap mobilitas penduduk. Ketika manajemen transportasi perkotaan kurang terurus dengan baik oleh pemerintah maka dampaknya sangat besar bagi masyarakat luas.

¹ Subarto, *Manajemen Angkutan Umum Transportasi Jalan di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).h. 1-2

Transportasi merupakan kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi terdapat unsur pergerakan (*move-ment*), dan secara fisik terjadi perpindahan tempat atas barang atau penumpang dengan atau tanpa alat angkut ke tempat lain. Sedangkan pejalan kaki adalah perpindahan orang tanpa alat angkut.² Transportasi diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasikan proses pergerakan penumpang dan barang dengan mengatur komponen-komponennya dimana prasarana merupakan media untuk proses transportasi, sedangkan sarana merupakan alat yang digunakan dalam proses transportasi. Tujuan transportasi ialah agar penumpang dan barang dapat dicapai secara optimum dalam ruang dan waktu tertentu, dengan mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan dan kelancaran, serta efisiensi atas waktu dan biaya.

Ojek merupakan angkutan umum tidak resmi di Indonesia yang berupa sepeda motor atau sepeda yang disewakan oleh penumpang. Ojek merupakan salah satu alat transportasi revolusioner yang sudah ada sejak lama karena masyarakat sangat membutuhkan jasa ojek. Para ojek menggunakan transportasi roda dua untuk menunjang aktivitasnya. Meski tidak diatur dalam undang-undang, ojek berkembang pesat di

² Joetata Hadihardaja, *Sistem Transportasi*, (Jakarta: Gunadarma Jakarta, 2017).h. 2

Indonesia, baik di kota-kota besar maupun daerah.³ Ojek masih tetap eksis hingga saat ini, walaupun pemerintah atau swasta menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi transportasi umum yang lebih nyaman dan modern, namun keberadaan ojek masih digunakan oleh masyarakat. Angkutan sepeda motor dapat memberikan pelayanan yang baik dan lebih diutamakan dibandingkan dengan angkutan umum lainnya yang disebut dengan angkutan *door to door*, sepeda motor bahkan kendaraan yang dapat memenuhi persyaratan waktu dan jarak sangat cepat, fleksibel dan efektif untuk menghindari kemacetan di jalan raya. Oleh karena itu, banyak masyarakat Indonesia yang masih mengendarai sepeda motor karena harganya yang terjangkau.

Saat ini metode transportasi *online* sudah mulai populer di kalangan masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besar, kehadirannya semakin dinamis menghiiasi beragamnya moda transportasi konvensional yang sudah ada sebelumnya. E-transportasi kini menjadi salah satu alternatif transportasi yang dicari masyarakat setelah sebelumnya harus menggunakan transportasi konvensional, yang menimbulkan sejumlah permasalahan, antara lain kurangnya kenyamanan dan keamanan ketika menggunakan transportasi umum

³ Abbas Salim, *Managemen Transportasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000).h. 45

seringkali tidak layak untuk dieksploitasi atau digunakan karena alasan lain.⁴

Pendorong permasalahan permintaan ojek *online* di masyarakat sering kali terjadi ketika adanya penolakan dari pihak/komunitas penyedia ojek konvensional atau tradisional karena dianggap merampas pelanggannya. Kejadian ini menimbulkan gelombang protes selama berbulan-bulan terakhir, pemerintah melakukan intervensi melalui langkah rekonsiliasi antara ojek tradisional dan ojek *online*. Melalui mediasi tersebut, ojek *online* diperbolehkan beroperasi namun tidak diperbolehkan melakukan penjemputan penumpang di area yang tidak diperbolehkan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Melayani Kepentingan Umum. Peraturan ini memuat 8 bab, 21 pasal dan disesuaikan isinya, terutama terkait biaya pelayanan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan perlindungan hukum, serta memperjelas sifat peraturan mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri, karena ojek *online* tidak termasuk dalam angkutan umum sehingga

⁴Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 5.

Kementerian Perhubungan tidak dapat mengaturnya. Meski peraturan ini tidak mengatur secara khusus harga ongkos, namun peraturan ini merupakan langkah yang baik, terutama dalam menentukan harga layanan yang akan digunakan oleh pemerintah, pengemudi ojek *online*, dan perusahaan aplikasi. Meski aturan ini sudah terbit, namun dinilai sewenang-wenang karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya UU Nomor 22 Tahun 2009.

Inspektorat RI menilai Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 1 (Permenhub) 12 Tahun 2019 masih salah secara hukum. Alasannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara khusus, Pasal 138 ayat 3 mengatur bahwa “angkutan umum untuk mengangkut orang dan/atau barang hanya dapat dilakukan dengan kendaraan umum bermotor”. Oleh karena itu, Inspektorat meminta Kementerian Perhubungan menerbitkan dokumen yang meminta Presiden menyampaikan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Dengan begitu, pengemudi ojek *online* mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Salah satu revisinya yakni mencantumkan kendaraan roda dua sebagai angkutan umum.

Peraturan kementerian perhubungan No. 12 Tahun 2019 tidak memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur lebih lanjut

mengenai operasional ojek *online*. Dalam pasal 19 hanya menyebutkan bahwa pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat. Maksud pasal ini tidak jelas. Dengan hanya melakukan pengawasan apakah artinya pemerintah daerah tidak berwenang untuk menentukan kuota ojek *online* maupun tarif di daerahnya. Sebagai ilustrasi, pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 mengenai taksi *online*, gubernur diberikan kewenangan untuk menentukan tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Dengan demikian, pada Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 nampaknya masih terdapat kekurangan dan kekurangan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap peraturan ini, misalnya mengenai hubungan antara pengemudi yang masih berstatus kemitraan dengan perusahaan pelaksana yang tidak berdasarkan perjanjian kerja, guna melindungi dan keterikatan perusahaan aplikasi terhadap pengemudi dan konsumen.tidak terjamin, berbeda dengan perusahaan transportasi lain yang sudah lama beroperasi seperti Pt. Kereta Api Indonesia. Celah lainnya terdapat pada Pasal 19 yang berbunyi: “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib mengawasi

penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat”.⁵ Dalam pasal tersebut tertulis bahwa pengawasan akan dijamin oleh pemerintah daerah dan/atau pusat. Bentuk pengawasan ojek *online* belum diatur secara lebih jelas dalam pasal ini, sehingga perlu dipertimbangkan kembali dalam kaitannya dengan pengawasan yang diperbolehkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah tambahan untuk memenuhi peraturan diskresi tersebut agar transportasi ojek online mendapatkan jaminan hukum yang lebih kuat dan tepat.

Fiqih *siyasah dusturiyah* menurut Muhammad, Iqbal ialah, bahwa kata *dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa arab *duturi*, berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensu) maupun tertulis (konstitusi). *Siyasah dusturiyah* bagian fiqih *siyasah* yang membahas masalah perundang-

⁵ Wahyu Setyawati, *Dilema Pengaturan Transportasi Online*, (Bandung: Prenada Media, 2017) h. 10.

undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, mlegislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan syimbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.⁶

Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Salah satunya ialah melakukan pengawasan oleh pemerintah terkait peraturan-peraturan yang ditetapkan apakah sudah dapat dijalankan dengan baik atau tidak oleh masyarakat. Serta segera melakukan tinjauan ulang jika terdapat kendala-kendala yang terjadi di masyarakat.

Dalam *siyasah dusturiyah* mengenai peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada *nash* (al-quran dan sunnah) dan prinsip *jalb al-almashalih wa dar al-mafasid* (mengambil mashlahat dan menolak mudharat). Menurut Munawir Syadzili ada 6 (enam) prinsip dalam *nash* yaitu tentang kedudukan manusia di muka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan masyarakat

⁶ Ali Akhbar Abaib, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah dusturiyah, Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019).h. 11-12

seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama.⁷

Akan tetapi prinsip *jalb al-mashalil wa dar al-mafasid* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga yang diletakan dalam perumusan undang-

undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*).

Fiqih siyasah membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep kontstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). *Siyasah dusturiyah* juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

⁷ Munawir Szadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990).h 5

Berdasarkan penjelasan umum permasalahan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian yang mendalam, dan meninjau sejauh mana pasal 19 Permenhub Nomor 12 tahun 2019 tetap relevansi hingga kini. Maka dalam skripsi ini peneliti mengambil judul penelitian “**Analisis Yuridis Pasal 19 Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 terkait Pengawasan Pemerintah terhadap Ojek *Online* Perspektif *Fiqih Siyasah dusturiyah* (Studi Kasus pada Dinas Perhubungan Kota Serang).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pengawasan dinas perhubungan kota Serang terhadap ojek *online* yang diatur dalam permenhub nomor 12 tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan *fiqih siyasah dusturiyah* terhadap permenhub nomor 12 tahun 2019?

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada analisis yuridis pasal 19 Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat terhadap ojek *online*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja pengawasan dishub kota Serang tentang ojek *online* yang diatur dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqih Siyasah dusturiyah* terhadap Permenhub Nomor 12 Tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat dapat kontribusi pemikiran dalam pengetahuan, pelaksanaan penelitian ini ialah salah satu dari beberapa penelitian yang lainnya, yang fokus utamanya perihal pengawasan pemerintah terhadap penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan guna menambah pengetahuan terkait Permenhub Nomor 12 Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi pihak-pihak instansi terkait, dan dapat menjadi semacam panduan guna selalu melakukan evaluasi.

- b. Melalui penulisan ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai tambahan referensi kepastakaan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syari'ah dalam upaya pengembangan keilmuan tentang hukum di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini dilakukan mengacu pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan, diantaranya:

No.	Nama/ Judul Skripsi/ PTN/ Tahun	Substansi	Persamaan dan Perbedaan
1	Maqomam Mahmuda - 0203162101/ Implementasi Permenhub No. 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Motor yang digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif <i>Siyasah</i> <i>Syar'iyah</i> (Studi Kasus	Skripsi ini membahas tentang Implementasi Permenhub No. 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna	Persamaan: sama-sama membahas tentang Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. Perbedaan: Penulis membahas

	Mitra Gojek di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan/2020. ⁸	Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i> (Studi Kasus Mitra Gojek di Kecamatan Medan	tentang / Implementasi Permenhub No. 12 Tahun 2019
2	Fauzan Dirga Aristizuma – 1602056027/ Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang	Skripsi ini membahas tentang bagaimana Perlindungan	Persamaan: sama-sama membahas tentang Permenhub

⁸ Maqomam Mahmuda, Skripsi: “Implementasi Permenhub No. 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Motor yang digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Kasus Mitra Gojek di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara)”. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2020.

	<p>Perlindungan Pengguna Sepeda Motor Untuk Kepentingan Masyarakat dan Terhadap Kuantitas Angka Kecelakaan di Kota Semarang/ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang/2021.⁹</p>	<p>Pengguna Sepeda Motor Untuk Kepentingan Masyarakat dan Terhadap Kuantitas Angka Kecelakaan di Kota Semarang yang termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019</p>	<p>Nomor 12 Tahun 2019. Perbedaan: Penulis membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Pengguna Sepeda Motor Untuk Kepentingan Masyarakat dan Terhadap Kuantitas</p>
--	--	---	---

⁹ Fauzan Dirga Aristizuma, Skripsi: “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Pengguna Sepeda Motor Untuk Kepentingan Masyarakat dan Terhadap Kuantitas Angka Kecelakaan di Kota Semarang”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021.

			Angka Kecelakaan di Kota Semarang
3	Agus Kurniadi Vernando – 1721020129/ Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2017 Terkait Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Gojek di Kota Bandar Lampung/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/2022. ¹⁰	Skripsi ini membahas tentang bagaimana peraturan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan yang ditinjau dengan fiqih siyasah tentang peraturan daerah Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2017	Persamaan: sama-sama membahas tentang pengawasan pemerintah terhadap ojek online. Perbedaan: Penulis lebih fokus membahas tentang perda Kota Bandar Lampung no 10 tahun 2017

¹⁰ Agus Kurniadi Vernando, Skripsi: “Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2017 Terkait Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Gojek di Kota Bandar Lampung”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022.

G. Kerangka Teori

Ojek *online* pada hakikatnya adalah sebuah perjanjian, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau para pihak, yang atas dasar tersebut pihak yang satu mempunyai hak untuk meminta sesuatu kepada pihak yang lain dan pihak yang lain mempunyai jasa yang memenuhi syarat tersebut.¹¹ Pihak-pihak yang terlibat dalam e-transportasi adalah pengemudi, pelanggan, dan *merchant*.

Perikatan transportasi *online* seperti Gojek, Grab, Uber, dan lain-lain adalah perjanjian-perjanjian jenis baru yang modern karena perjanjian-perjanjian tersebut tidak diatur dalam KUHPerdara melainkan diciptakan oleh dunia modern berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perjanjian-perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang membawa banyak manfaat bagi warga. Adanya perjanjian ini didasarkan pada asas perlindungan dan kepentingan yang sah.

Dari sudut pandang keselamatan, sepeda motor telah terbukti selama bertahun-tahun sebagai alat transportasi yang paling sering menyebabkan kecelakaan. Aspek keselamatan sepeda motor juga

¹¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1984), h. 1.

rentan karena tidak adanya pagar untuk melindungi pengendara dan penumpangnya dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Selain itu, penyerangan yang menyasar sepeda motor masih menghantui masyarakat. Selama belum ada payung hukumnya, maka tidak akan ada perusahaan asuransi yang bisa melindungi keselamatan pengemudi dan penumpang ketika bertransportasi menggunakan sepeda motor, berbeda dengan angkutan umum jenis lain yang legal, sehingga jika terjadi kecelakaan, santunan asuransi kecelakaan dapat segera diterima.

Teori payung hukum menurut Satjipto Raharjo bertujuan untuk memadukan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam masyarakat karena dalam pertukaran kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan-kepentingan pihak lain yang berbeda-beda.¹²

Tidak ada pengaturan khusus mengenai angkutan umum menggunakan sepeda motor yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) maupun Peraturan Lalu Lintas Jalan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kedudukan angkutan umum yang

¹²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

menggunakan sepeda motor dibandingkan dengan angkutan umum yang menggunakan kendaraan bermotor. Hal demikian menimbulkan tanggung jawab pengendara sepeda motor terhadap penggunaanya dalam kaitannya dengan UULAJ, karena di satu sisi UULAJ mengatur kendaraannya, Pasal 1 ayat 10 menyatakan: “Kendaraan bermotor umum adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dan/atau orang untuk disewa dan dimintai biaya”. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Peraturan Menteri Tahun 2017 mengatur tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum bermotor tidak dalam trayek, khususnya angkutan di kawasan perkotaan dan/atau kawasan tertentu, atau dari suatu tempat ke tempat lain, memiliki titik awal dan tujuan tetapi tidak memiliki rute atau waktu tetap.

Beberapa jenis transportasi yang termasuk dalam kategori di atas adalah taksi, angkutan wisata, angkutan sewa, angkutan residensial, dan angkutan sewa khusus yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Peraturan tersebut menjelaskan angkutan umum wajib menggunakan kendaraan bermotor umum. Sepeda motor tidak termasuk dalam kendaraan bermotor umum, untuk menjadi kendaraan

umum dalam peraturan ini diatur mengenai perizinan angkutan orang di jalan raya.¹³

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang ucapan dan tulisan serta perilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Selain menggunakan metode kualitatif, penulis juga menggunakan metode pendukung lainnya untuk mencari dan mengumpulkan sumber informasi tertentu, termasuk *field research* (penelitian lapangan).

Selanjutnya yang berkaitan dengan metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Serang. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan observasi di instansi tersebut. Yang mana instansi bersangkutan sebagai pelaksana implementasi Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 di daerah.

¹³Dewi Ayu Hamsona, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kendaraan Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat", dalam *NOVUM: Jurnal Hukum*, Vol 6, No.2 (Mei-2019). h. 3.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan berbagai teknik untuk memperoleh data yang akurat. Alur-alur yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan mengenai sumber informasi. Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi tentang apa yang dibutuhkan. Informasi dari sumber-sumber tersebut kemudian diolah oleh peneliti untuk digunakan sebagai bahan penelitian. Dalam hal ini adalah responden yang akan diwawancara adalah Kepala Dishub Kota Serang, Sekretaris Dishub Kota Serang, Kepala Bidang Dishub Kota Serang dan Kepala Seksi Dishub Kota Serang.

b. Dokumen

Dokumen adalah file yang dibuat seperti rekaman audio, gambar atau video yang dapat digunakan sebagai informasi yang diperlukan guna penelitian.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dari berbagai sumber perpustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis juga termasuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian langsung yang tujuannya adalah untuk dapat merasakan langsung kondisi yang terjadi di lapangan dan juga untuk mengetahui lebih dalam mengenai keadaan di lapangan.

4. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan oleh penulis:

a. Data Primer

Data Primer Data primer adalah data yang dibuat oleh penulis sendiri dari observasi lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan melalui buku, majalah, artikel dan informasi lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif dalam penelitian ini, meliputi analisis kegiatan lapangan, analisis wawancara dan telaah lapangan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengikuti sistematika penulisan sesuai dengan aturan berlaku, maka secara sistematis penulis membagi kedalam beberapa BAB, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Serang: meliputi, profil Dinas Perhubungan Kota Serang, visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Serang, letak geografis Dinas Perhubungan Kota Serang, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Serang.

BAB III Permenhub pasal 19 nomor 12 tahun 2019 dan Kewenangan Menteri Perhubungan Membuat Aturan Pengawasan Terhadap Ojek *Online* dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemerintah Terhadap Penggunaan Sepeda Motor Untuk Kepentingan Masyarakat: meliputi, Permenhub pasal 19 nomor 12 tahun 2019, pengertian keselamatan dan Kewenangan Menteri Perhubungan Membuat Aturan Pengawasan Terhadap Ojek *Online* dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemerintah Terhadap Penggunaan Sepeda Motor Untuk Kepentingan Masyarakat.

BAB IV Tinjauan *fiqih siyasah dusturiyah* terhadap permenhub pasal 19 nomor 12 tahun 2019: meliputi Pengawasan pemerintah terkait ojek *online* yang diatur dalam permenhub pasal 19 nomor 12 tahun 2019 dan tinjauan *fiqih siyasah dusturiyah* terhadap permenhub pasal 19 nomor 12 tahun 2019.

BAB V Penutup: Meliputi Kesimpulan Dan Saran.